

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP OHOI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten yang diberikan kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2640);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2293);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP OHOI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
6. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Ohoi adalah orangkai, Kepala Ohoi dibantu perangkat Ohoi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Ohoi.
8. Pemerintah Ohoi adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Ohoi dan Badan Pemusyawaratan Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Saniri Ohoi, yang selanjutnya disingkat BSO adalah badan/lembaga yang melaksanakan fungsi legislasi dan merupakan perwakilan dari penduduk Ohoi yang dipilih secara demokratis serta bersama-sama Kepala Ohoi membentuk peraturan Ohoi.

10. Keuangan Ohoi adalah semua hak dan kewajiban Ohoi yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Ohoi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, selanjutnya disebut APBOhoi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Ohoi.
12. Bagi dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Ohoi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Ohoi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Ohoi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Saniri Ohoi.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Ohoi untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penentuan Besaran Untuk Setiap Ohoi

Pasal 4

- (1) Jumlah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.101.714.600,- (dua milyar seratus satu juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bagi hasil pajak daerah sebesar Rp.1.792.125.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.309.589.600,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (2) Penentuan jumlah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan untuk setiap Ohoi didasarkan atas realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2019 dan dibagi secara merata.

Bagian Ketiga Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Ohoi

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing Ohoi.
- (2) Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing Ohoi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 6

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima
Penyaluran

Pasal 7

- (1) Pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Ohoi, paling lambat bulan Juni 2019.
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Ohoi, paling lambat Minggu ke-4 bulan Juni 2019.
 - c. Penyaluran tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Ohoi, paling lambat bulan Juli 2019.
- (2) Pada bulan Desember tahun anggaran berjalan, setelah dilakukan perhitungan kembali terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, apabila terdapat kurang salur dan/atau lebih salur bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Ohoi, maka akah diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2019 dilakukan dalam bentuk transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) setelah Kepala Ohoi menyampaikan Peraturan Ohoi tentang APBOhoi Tahun 2019.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Ohoi menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBOhoi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11


Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Ohoi, dengan ketentuan harus dituangkan dalam APBOhoi Tahun Anggaran 2019.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 23 Maret 2019

 BUPATI MALUKU TENGGARA,


MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 23 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,


MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU TAHUN
2019 NOMOR 31

	- Ohoi Bombay	10.946.400,00
	- Ohoi Watsin	10.946.400,00
	- Ohoi Sirbante	10.946.400,00
	- Ohoi Ngat	10.946.400,00
	- Ohoi Nabaheng	10.946.400,00
	- Ohoi Ngefuit Atas	10.946.400,00
	- Ohoi Watuar	10.946.400,00
	- Ohoi Mataholat	10.946.400,00
3	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN	109.464.000,00
	- Ohoi Weduar	10.946.400,00
	- Ohoi Nerong	10.946.400,00
	- Ohoi Larat	10.946.400,00
	- Ohoi Tamangil Nuhuten	10.946.400,00
	- Ohoi Tamangil Nuhuyanat	10.946.400,00
	- Ohoi Kilwat	10.946.400,00
	- Ohoi Sather	10.946.400,00
	- Ohoi Tutrean	10.946.400,00
	- Ohoi Ohoirenan	10.946.400,00
	- Ohoi Soindat	10.946.400,00
4	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR	328.392.000,00
	- Ohoi Hollat	10.946.400,00
	- Ohoi Ohoiraut	10.946.400,00
	- Ohoi Haar Ohoimel	10.946.400,00
	- Ohoi Langiar Haar	10.946.400,00
	- Ohoi Banda Ely	10.946.400,00
	- Ohoi Watlaar	10.946.400,00
	- Ohoi Ohoifau	10.946.400,00
	- Ohoi Kilwair	10.946.400,00
	- Ohoi Renfaan	10.946.400,00
	- Ohoi Hollat Solair	10.946.400,00
	- Ohoi Hoko	10.946.400,00
	- Ohoi Hollay	10.946.400,00
	- Ohoi Soin	10.946.400,00
	- Ohoi Haar Ohoimur GPM	10.946.400,00
	- Ohoi Haar Ohoimur RK	10.946.400,00
	- Ohoi Haar Ohoiwait	10.946.400,00
	- Ohoi Haar Wasar	10.946.400,00
	- Ohoi Haar Renrahantel	10.946.400,00
	- Ohoi Ur	10.946.400,00
	- Ohoi Majang	10.946.400,00
	- Ohoi Banda Efruan	10.946.400,00
	- Ohoi Banda Suku 30	10.946.400,00
	- Ohoi Tuburlay	10.946.400,00
	- Ohoi Ohoifaruan	10.946.400,00
	- Ohoi Ohoiwirin	10.946.400,00
	- Ohoi Tuburngil	10.946.400,00
	- Ohoi Yamtimur	10.946.400,00
	- Ohoi Renfaan Islam	10.946.400,00
	- Ohoi Renfaan GPM	10.946.400,00
	- Ohoi Fanwav	10.946.400,00
5	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR	197.035.200,00
	- Ohoi Wain	10.946.400,00
	- Ohoi Rewav	10.946.400,00
	- Ohoi Rumat	10.946.400,00
	- Ohoi Raat	10.946.400,00

	- Ohoi Abean	10.946.400,00
	- Ohoi Mastur	10.946.400,00
	- Ohoi Ohoinol	10.946.400,00
	- Ohoi Samawi	10.946.400,00
	- Ohoi Iso	10.946.400,00
	- Ohoi Disuk	10.946.400,00
	- Ohoi Wain Baru	10.946.400,00
	- Ohoi Marfun	10.946.400,00
	- Ohoi Watngon	10.946.400,00
	- Ohoi Yavavun	10.946.400,00
	- Ohoi Mastur Baru	10.946.400,00
	- Ohoi Ohoilus	10.946.400,00
	- Ohoi Tenbuk	10.946.400,00
	- Ohoi Denwet	10.946.400,00
6	KECAMATAN KEI KECIL BARAT	109.464.000,00
	- Ohoi Ohoidertutu	10.946.400,00
	- Ohoi Madwair	10.946.400,00
	- Ohoi Somlain	10.946.400,00
	- Ohoi Ohoiren	10.946.400,00
	- Ohoi Ohoira	10.946.400,00
	- Ohoi Warbal	10.946.400,00
	- Ohoi Ur Pulau	10.946.400,00
	- Ohoi Tanimbar Kei	10.946.400,00
	- Ohoi Ohoidertom	10.946.400,00
	- Ohoi Yatwav	10.946.400,00
7	KECAMATAN MANYEUW	98.517.600,00
	- Ohoi Rumadian	10.946.400,00
	- Ohoi Debut	10.946.400,00
	- Ohoi Namar	10.946.400,00
	- Ohoi Ngilngof	10.946.400,00
	- Ohoi Selayar	10.946.400,00
	- Ohoi Lairngangas	10.946.400,00
	- Ohoi Ohoiluk	10.946.400,00
	- Ohoi Ohoililir	10.946.400,00
	- Ohoi Ngayub	10.946.400,00
8	KECAMATAN HOAT SORBAY	142.303.200,00
	- Ohoi Tetoat	10.946.400,00
	- Ohoi Dian Pulau	10.946.400,00
	- Ohoi Letvuan	10.946.400,00
	- Ohoi Evu	10.946.400,00
	- Ohoi Warwut	10.946.400,00
	- Ohoi Wab	10.946.400,00
	- Ohoi Dian Darat	10.946.400,00
	- Ohoi Wirin	10.946.400,00
	- Ohoi Ngursit	10.946.400,00
	- Ohoi Madwat	10.946.400,00
	- Ohoi Ohoibadar	10.946.400,00
	- Ohoi Watngil	10.946.400,00
	- Ohoi Arso	10.946.400,00
9	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT	273.660.000,00
	- Ohoi Wer Ohoenam	10.946.400,00
	- Ohoi Wer Ohoiker	10.946.400,00
	- Ohoi Wer Frawav	10.946.400,00
	- Ohoi Faa	10.946.400,00
	- Ohoi Dangarat	10.946.400,00

- Ohoi Dangarat	10.946.400,00
- Ohoi Ohoituf	10.946.400,00
- Ohoi Hangur	10.946.400,00
- Ohoi Ngurwalek	10.946.400,00
- Ohoi Uwat	10.946.400,00
- Ohoi Uwat Wear	10.946.400,00
- Ohoi Uwat Reyaan	10.946.400,00
- Ohoi Mun Ohoiir	10.946.400,00
- Ohoi Mun Esoy	10.946.400,00
- Ohoi Mun Kahar	10.946.400,00
- Ohoi Mun Ngurditwain	10.946.400,00
- Ohoi Mun Wearfan	10.946.400,00
- Ad Ngurwul	10.946.400,00
- Ad Ohoiwab	10.946.400,00
- Ohoi Laar	10.946.400,00
- Ohoi Hoor Islam	10.946.400,00
- Ohoi Hoor Kristen	10.946.400,00
- Ohoi Waer	10.946.400,00
- Ohoi Waer Rat	10.946.400,00
- Ohoi Mun Ohoitadium	10.946.400,00
- Ohoi Ad Wearaur	10.946.400,00
10 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT	142.303.200,00
- Ohoi Hoat	10.946.400,00
- Ohoi Ngafan	10.946.400,00
- Ohoi Feer	10.946.400,00
- Ohoi Rerean	10.946.400,00
- Ohoi Ngurko	10.946.400,00
- Ohoi Hoko	10.946.400,00
- Ohoi Weduar Feer	10.946.400,00
- Ohoi Uat	10.946.400,00
- Ohoi Ngan	10.946.400,00
- Ohoi Watkidat	10.946.400,00
- Ohoi Ohoilean	10.946.400,00
- Ohoi Wafol	10.946.400,00
- Ohoi Rahangiar	10.946.400,00
11 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN	120.410.400,00
- Danar Ohoiseb	10.946.400,00
- Danar Ternate	10.946.400,00
- Danar Lumefar	10.946.400,00
- Ohoi Elaar Ngursoin	10.946.400,00
- Ohoi Elaar Lamagorang	10.946.400,00
- Ohoi Elaar Let	10.946.400,00
- Ohoi Sare	10.946.400,00
- Ohoi Maar	10.946.400,00
- Ohoi Uf	10.946.400,00
- Ohoi Ngurwul	10.946.400,00
- Ohoi Garara	10.946.400,00
	2.101.714.600,00



BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN